



**P U T U S A N**  
**Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl. Dwiwarna D, No.:34, RT/RW:010/001, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kartini, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Delyon S. Napitupulu, S.H., M.H., dan Pantri Lestari, S.H., M.H. Para advokat pada DSN & REKAN, yang beralamat di Jl. Kejaksaan I, No.2, RT/RW:003/006, Kreo, Larangan, Tangerang, Banten. 15156, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl. Dwiwarna D, No.: 34, RT/RW:010/001, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kartini, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2007, secara agama Budha. Pernikahan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor: 349/I/2007, tanggal 22 Januari 2007, oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak, yaitu:

- Anak Pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 3 Agustus 2008, Laki-laki, umur 16 tahun, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 20135/KLU/JP/2008, tanggal 1 September 2008, dan;
- Anak Kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Maret 2012, Laki-laki, umur 12 tahun, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 35786/KLU/JP/2012, tanggal 31 Juli 2012.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, harmonis dan bahagia sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikutip sebagai berikut: *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Namun tidak dipungkiri telah terjadi Percekcokan pada pernikahan mereka. Adapun alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini adalah dikarenakan adanya percekcokan terus menerus dan tidak dapat diperdamaian lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa Percekcokan dipicu dengan adanya beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perselisihan dan Pertengkarannya yang Berkelanjutan.

Perhatian Tergugat yang lebih besar kepada keluarga asalnya sehingga menyebabkan perselisihan atau pertengkarannya yang terus-menerus dengan Penggugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, hal ini bisa dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian.

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst*



2) Tergugat mengabaikan Kewajiban sebagai Istri.

Bahwa fokus Tergugat sebagai istri lebih cenderung kepada keluarga asalnya sampai mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga sehingga Tergugat/istri tidak menjalankan perannya dalam menjaga hubungan keluarga yang harmonis dengan Penggugat/suami dan/atau anak-anaknya.

3) Tergugat boros dalam mengatur keuangan keluarga sehingga mementingkan diri sendiri dan keluarga asal.

Bahwa Penggugat/suami merasa bahwa Tergugat/istri bersikap boros sehingga menyebabkan masalah keuangan yang serius dan menimbulkan perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Tergugat sering melakukan pinjaman online tanpa izin Penggugat sedangkan pemanfaatannyapun tidak pula diketahui Penggugat. Hal ini mengakibatkan adanya gangguan penagih hutang yang sering datang ke rumah kediaman Penggugat.

5. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah. Sedangkan upaya damai sudah pernah dilakukan antar keluarga besar sewaktu orang tua Penggugat masih hidup namun kenyataannya upaya damai tersebut tidak berhasil sehingga percekocokan terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup bersama lagi.

6. Bahwa akibat peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat tidak tenang dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, serta tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri. Jika hubungan rumah tangga yang sudah tidak harmonis ini tetap dipertahankan maka akan semakin menambah penderitaan baik bagi Penggugat ataupun Tergugat;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, oleh karenanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 19 f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- f. *Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dengan ini **Penggugat** memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai **Penggugat** dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 Januari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 349/II/2007, tanggal 22 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, untuk selanjutnya mencatatkan Perceraian tersebut dan sekaligus Menerbitkan Akta Perceraian. agar dicatat dalam register yang tersedia dan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, yaitu:
  - Anak Pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 3 Agustus 2008, Laki-laki, umur 16 tahun, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 20135/KLU/JP/2008, tanggal 1 September 2008, dan;
  - Anak Kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Maret 2012, Laki-laki, umur 12 tahun, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 35786/KLU/JP/2012, tanggal 31 Juli 2012.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 6 September 2024, dan tanggal 13 September 2024,

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 349/I/2007 antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan A. A. Krisnawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2007, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 20135/KLU/JP/2008, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 03 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, pada tanggal 01 September 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 35786/KLU/JP/2012, atas nama Gilbet Marvello Herjanto, lahir tanggal 18 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 31 Juli 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga dengan No. 3171021001097378 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil Kota ADM Jakarta Pusat tanggal 22-04-2021 di Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan di Vihara Avolokitesvara No. 109/SKP/X/2006 tertanggal 14 November 2006, antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan A. A. Krisnawati, diberi tanda bukti P-5;

Semua surat bukti yang bertanda P-1 s.d. P-5 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa dari pernikahan antara kalau Penggugat dan Tergugat tersebut, memiliki 2 orang anak laki-laki, akan tetapi saksi tidak mengetahui Nama-namanya;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Penggugat ketika Penggugat menjual kawat kepada Saksi, sehingga saksi bisa kenal dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa mengetahui jika Penggugat berniat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Saksi pernah diamanatkan oleh orang tua Penggugat sebelum meninggal agar mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat terlalu menghabiskan harta, yang mengakibatkan toko Penggugat terjual;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan keributan antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran tersebut terjadi sebelum pandemi, pada saat itu saksi melihat dan mendengar percekcoakan mulut antara Penggugat dan Tergugat, ketika itu saksi mendengar Tergugat ada bicara jorok dan kasar di depan orang dengan menyebut nama binatang dan alat kelamin serta memaki maki ibunya Penggugat di depan saksi dengan kata-kata tua bangka bangsa;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis akan tetapi sejak ekonomi Penggugat memburuk pada tahun 2015, jadi sering terjadi pertengkaran dikarenakan banyak yang datang menagih hutang kepada Penggugat;
- Bahwa selain masalah uang, Saksi mengetahui kalau anak Penggugat tidak diperbolehkan ke rumah mamanya Penggugat, akan tetapi sepengetahuan saksi Penggugat bisa ketemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Anak-anak Penggugat tinggal di Banten dengan Tergugat dan mama Tergugat;

## 2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di sekitar bulan Februari 2007, ketika itu saksi hadir dalam acara resepsi pernikahannya tersebut tapi tidak hadir pada saat pernikahan secara agama;
- Bahwa Penggugat beragama Budha;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kira - kira 2 bulan sudah pisah rumah;
- Bahwa menurut Saksi penampilan Tergugat terlihat trendi tapi Tergugat tidak mengurus Penggugat, kelihatan dari tampilan Penggugat dulu besar sekarang kurus seperti tidak pernah diurus istrinya, karena semua uang dipegang oleh Tergugat dan katanya untuk membayar utang tetapi ternyata utangnya tidak bayar juga;
- Bahwa selain itu Ada aset mobil box pembelian orangtua untuk Penggugat ternyata sudah balik nama ke nama adiknya Tergugat, tahunya ketika ada leasing datang untuk nagih;
- Bahwa dahulu Penggugat menikah dengan Tergugat karena pilihan Penggugat sendiri, bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Setelah nikah tinggal di Kelapa Gading;
- Bahwa awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis tapi sejak ekonomi terpuruk jadi sering ribut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak kerja;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sering pinjam duit ke saksi untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anaknya karena toko Penggugat bangkrut;
- Bahwa menurut penilaian saksi Tergugat mempunyai gaya hidup yang tidak wajar seperti saat menerima uang peninggalan sebesar 350 juta tetapi uang cepat habis karena ganti mobil, sofa, ac tapi tidak dipersiapkan untuk biaya anaknya sekolah;
- Bahwa Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah diceritakan;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena dari awal sudah banyak konflik;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai surat alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Tergugat dinyatakan melepaskan hak untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun gugatan Penggugat haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 orang Saksi, masing-masing bernama saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXX) pada tanggal 22 Januari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 349/II/2007, tanggal 22 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

Ayat (1) :

*"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";*

Ayat (2) :

*"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan, harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, menyatakan bahwa:

Pasal 11:

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku;
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa akibat dari pada sebuah perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, atau dengan kata lain dianggap tidak pernah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 349/I/2007 antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan A. A. Krisnawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2007 dan bukti P-5 berupa Foto copy Surat Keterangan Perkawinan di Vihara Avolokitesvara No. 109/SKP/X/2006 tertanggal 14 November 2006, antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan A. A. Krisnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 dan P-5 tersebut diatas serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Budha dengan upacara yang dipimpin oleh Bhiksu Viryasila di di Vihara Avolokitesvara jalan Mangga Besar Raya nomor 58 Rt. 06, Rw. 01 Kelurahan Tamansri Kecamatan Taansari, Jakarta Barat, dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian terhadap perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran atau percecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk baik (berdamai) Kembali, adalah percecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percecokan tersebut adalah mengenai masalah

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan/pertengkar terus menerus yang disebabkan diantaranya karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamen/kasar, mempunyai gaya hidup yang boros sehingga tidak mampu mengatur keuangan keluarga dan mempunyai hutang yang banyak dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari 2 bulan yang lalu dan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah senantiasa meyakinkan Penggugat agar kembali dapat mempertahankan perkawinannya tersebut, namun Penggugat tetap pada pendiriannya menginginkan agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, jika dihubungkan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang dituju oleh kedua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diharapkan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian perkawinan kedua belah pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga lagi dan perceraian

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



merupakan satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat suatu perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, atas hal tersebut telah sesuai alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian maka petitum gugatan penggugat ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat ke-3 yang menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, untuk selanjutnya mencatatkan Perceraian tersebut dan sekaligus Menerbitkan Akta Perceraian. agar dicatat dalam register yang tersedia dan yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan/penambahan amar karena merupakan perintah undang-undang yaitu mengenai memerintahkan dan mewajibkan kepada Penggugat agar melaporkan dan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke 4 gugatan Penggugat yang menyatakan Menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat orang tuanya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pertengkaran/percekcokan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus dan berkelanjutan, maka demi kesehatan mental anak-anak mereka dari pengaruh buruk dari pertengkaran/percekcokan tersebut dan selama ini anak-anak mereka sudah tinggal bersama Tergugat (ibunya), selain itu peran Tergugat sebagai ibu masih sangat diperlukan bagi tumbuh kembang anaknya, oleh karenanya sudah sepatutnya jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri walaupun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga walaupun anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Tergugat, Penggugat selaku ayahnya memiliki kewajiban untuk ikut memberikan nafkah lahir dan batin untuk perkembangan anaknya tersebut, berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke 4 ditolak, maka dengan demikian petitum kesatu Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan/penambahan amar sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut



tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 Januari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 349/II/2007, tanggal 22 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap untuk dicatat pada register akta perceraian untuk diterbitkan kutipan akta perceraian.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 28 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Titi Yuliati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	RP300.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp96.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa.....	:	
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp466.000,00;

( empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah )